



0081/Pdt.G/2013/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan PNS,
Alamat, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH Untuk sementara waktu
berdomisili di KOTA TIDORE KEPULAUAN selanjutnya disebut sebagai :
“Penggugat”

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan PNS, Alamat
KOTA TERNATE, untuk selanjutnya disebut **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkaranya:

Telah mendengar keterangan Penggugat:

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 02 September 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 02 September 2013 dengan register perkara Nomor 0081/Pdt.G/2013/PA.SS, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Weda, Sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :-, tanggal 18 Februari 2000 dan buku nikah asli sekarang berada pada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan Mahkamah Agung Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Weda

di rumah orang penggugat selama kurang lebih 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di di belakang Kadoton Sultan Ternate kurang lebih 1 tahun namun pada tahun pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat sempat pisah tempat tinggal Penggugat kembali ke Weda di rumah orang tua penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ternate kemudian pada tahun 2005 Tergugat datang menjemput Penggugat dan anak dan kembali hidup rukun dan pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah sendiri di lingkungan Ngidi, Gamayou kelurahan Kapung makasar Barat, Kecamatan ternate Tengah, Kota Ternate selanjutnya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3 Bahwa Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 satu orang anak Yang Bernama ANAK, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4 Bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan, perselisihan mana disebabkan antara lain:

- Selama PNS Tergugat tidak pernah memperlihatkan selip gaji kepada Penggugat;
- Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang tidak jelas ;
- Tergugat tidak mau Penggugat ikut dan bertugas di Ternate nanti ada perselisihan dan pertengkaran baru Tergugat menyuruh Penggugat untuk ikut bersama Tergugat;
- Tergugat selalu mengirim SMS acaman kepada penggugat dan orang tua penggugat di Weda namun Penggugat tidak menanggapi hal itu penggugat berpikir hanya emosi Tergugat saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menyatakan bahwa tidak akan hidup rukun

dengan Penggugat dan Tergugat menyatakan lebih baik menikah dengan lonte dari pada hidup rukun dengan penggugat lagi;

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Mei 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan tanpa nafkah;
- 7 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghraa Tergugat terhadap Pengugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak pula mengirim surat mengenai ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan Relaas panggilan No: 0081/Pdt.G/2013/PA.SS tanggal 11 September 2013 & 25 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim sudah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di KABUPATEN HALMAHERA TENGAH telah memperoleh surat izin atasan Nomor : -, tanggal 28 Agustus 2013 ;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I Bukti Tertulis ;

- a Surat Keterangan Domisili Atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Lurah Tomagoba Nomor:-, tanggal 03 September 2013, oleh ketua Majelis diberi kode P.1;
- b Fotokopi Duplikat kutipan akta nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Weda Nomor; -, tanggal 12 September 2013, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

II Bukti Saksi ;

- 1 **SAKSI I**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN HALMAHERA TENGAH, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Paman Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Mahkamah Agung Tidak mengikut di Weda namun saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Ternate di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah sendiri di Ternate;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, perempuan yang saat ini dalam asuhan Penggugat di Weda;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa sebelum lebaran idul fitri kemarin, saksi pernah di telfon oleh Tergugat dengan nada marah dan menyatakan bahwa jika Penggugat tidak mau lagi ke Ternate maka Tergugat akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa salah satu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat meminjam uang di BRI sejumlah Rp. 200.000.000 untuk biaya pembangunan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah pisah rumah pada tahun 2004 namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa beberapa tahun terakhir ini, Penggugat dan Tergugat memang pisah tempat tinggal karena Penggugat tugas di Weda dan sering ke Ternate menemui Tergugat namun sejak pertengahan tahun 2013, Penggugat tidak pernah lagi ke Ternate bahkan waktu lebaran , Penggugat juga tidak bersama Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa yang saksi dengar dari orang tua Penggugat, Tergugat sering mengirim sms ke Penggugat juga pada orang tua Penggugat yang menyatakan akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat

tinggal di KOTA TERNATE, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi Tante Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Weda, dan setelah menikah keduanya tinggal di Weda selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke Ternate tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah sendiri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2004 pernah pisah namun pada tahun 2005 Tergugat menjemput Penggugat dan anaknya kemudian tinggal bersama di Ternate;
- Bahwa Penggugat pernah curhat pada saksi tentang Tergugat yang tidak mau memperlihatkan slip gaji pada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa pada awal September tahun 2013, Tergugat mengantar Foto Copy buku nikah pada saksi dan menyuruh Penggugat agar segera mengurus perceraian dan pada bulan Mei 2013 Penggugat pernah ke Ternate dan ternyata Tergugat sudah memotong motong pakaian Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling bertemu selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Ternate dan roman muka Tergugat lain, tidak seperti biasanya seolah-olah tidak senang dengan kehadiran saksi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan meminta cerai dari Tergugat;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan 0081/Pdt.G/2013/PA.SS tanggal 11 September 2013 & 25 September 2013 sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa Surat Keterangan Domisili sementara yang dikeluarkan oleh Lurah Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan dan perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan sehingga berdasarkan pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) undang-undang No.3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 3

Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 Juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Weda Nomor: -, tanggal 28 Agustus 2012, maka terbukti bahwa kedua belah pihak adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat, agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian maka kehendak Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya bermohon agar diceraikan dengan Tergugat, karena tujuan dari perkawinan tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan sering terjadinya pertengkaran. Penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak pernah terbuka masalah gaji pada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki yang tidak jelas. Tergugat juga sudah beberapa kali menyatakan hendak menceraikan Penggugat dan sudah tidak mau lagi hidup bersama Penggugat. Saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 4 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil

secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dipersidangan untuk memberikan sanggahan atau bantahan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan dua orang saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Penggugat maka berdasarkan pasal 309 R.Bg, kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan pada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh. Tergugat juga pernah menelpon dan menemui saksi-saksi Penggugat dan menyatakan hendak menceraikan Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2000 di Weda dan dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama ANAK dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005 mulai tidak harmonis;
- Bahwa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan pada Penggugat dan selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki yang tidak jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, mengselfon, mengsms dan menemui keluarga Penggugat dan

menyatakan hendak menceraikan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan pada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh serta Tergugat sudah beberapa kali menyampaikan ke keluarga Penggugat bahwa akan menceraikan Penggugat. Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah lebih kurang 4 bulan lamanya;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti dipersidangan, nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karena Tergugat sudah beberapa kali menyampaikan ke keluarga Penggugat bahwa akan menceraikan Penggugat dan Penggugat juga merasa sudah tidak mampu lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka hubungan lahir bathin antara suami istri nyata sah tidak terjalin lagi, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, bararti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki pasal 33 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Jo pasal 77 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan, yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, dan tindakan kedua belah pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah keluar dari bingkai rumusan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id sendiri-sendiri rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawadah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab atau pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, sebagaimana Yurisprudensi MA.RI No. 38/K/AC/1990, tanggal 22 Agustus 1991, mengatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan (rumah tangga) itu sendiri tanpa mempermasalahkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk memohon diceraikan telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat di dalam persidangan dan tidak berhasil, serta gugatan Penggugat beralasan berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat patut diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id]uk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perceraian antara penggugat dengan tergugat merupakan untuk yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada penggugat dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir dan tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua undang-undang No 3 tahun 2006 dan perubahan terakhirnya undang-undang No 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain suhrah dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari **Selasa** tanggal **01 Oktober 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal **25 Zulqa'dah 1434** Hijriah, oleh kami **RIANA EKAWATI, SH** sebagai Ketua Majelis, **WAHIB LATUKAU, S.HI** dan **UMMU RAHMAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **ZUNAYA, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZUNAYA, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp	30.000
2	Biaya Proses	Rp.	50.000
3	Panggilan	Rp.	270.000
4	Materai	Rp	6.000
5	Redaksi	Rp	5.000
Jumlah		Rp	361.000

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) *rota*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)